



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦏꦺꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07228**

<b>Program</b>	<b>: Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: • Laporan pendampingan bantuan sosial WRSE • Pendampingan KUBE • Graduasi PKH yang menerima bantuan usaha</b>

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
12. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **B. Gambaran Umum**

Secara Konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Kemudian, turunan konstitusi berupa Undang-undang (UU), seperti UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP), seperti PP No. 39 tahun 2012, Perpres No. 15 tahun 2010, dan seterusnya. Amanah konstitusional ini ditindaklanjuti, salah satunya dengan implementasi kebijakan nasional Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan tepat 12 tahun lalu, dan kemudian memiliki peran signifikan sejak tahun 2014 hingga saat ini, dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga, perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Seluruh tujuan bermuara pada terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa ringkasan dan sederhana mengapa program ini layak diteruskan pemerintah sebagai regulator kebijakan nasional. PKH lahir dari rahim konstitusi, serupa dengan konsep negara kesejahteraan yang diimplementasikan di banyak negara demokratis. PKH adalah rumah besar bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang telah merasakan dampak positif langsung bagi diri mereka dan segenap anggota keluarga penerima manfaat bansos ini, dan berpengaruh pada perputaran roda ekonomi lokal.

Dari aspek pembangunan manusia, PKH secara langsung berkontribusi kepada peningkatan angka partisipasi kasar peserta didik, peningkatan kesadaran penggunaan layanan fasilitas kesehatan, dan peningkatan angka pegiat wirausaha kecil dan menengah. PKH menjadi laboratorium peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para SDM PKH dari seluruh jenjang jabatan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kriteria dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama; mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

### **C. Tujuan dan Data Pendukung**

- Tujuan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat:
  1. Membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap yang lebih baik, dan aspek-aspek lainnya yang menampilkan pekerja dan manajer yang sukses
  2. Membantu individu selaku tenaga kerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan yang efektif
  3. Melalui pengembangan SDM, dapat melakukan motivasi dari pengakuan, prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan SDM
  4. mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan sehingga dapat lebih komunikatif dalam menyampaikan materi kepada KPM PKH
  5. memberikan bantuan stimulant untuk KPM PKH sehingga harapannya dapat meng-graduasi mandiri dari kepesertaan PKH.
  6. Mensosialisasikan program pemerintah yang berkaitan dengan Pengentasan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul.
  7. Memberikan bantuan kepada kelompok usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
  8. Mengadakan pemilihan KUBE Berprestasi tingkat Kabupaten Bantul.
- Data Pendukung
  1. Data Penerima Bansos WRSE
  2. Data Penerima Bantuan Usaha Graduasi PKH
  3. Data KUBE Kabupaten Bantul
  4. Pendamping PKH se Kabupaten Bantul sebanyak 235 pendamping PKH yang berada di 17 Kapanewon dengan jumlah KPM PKH di Kabupaten Bantul.
  5. TKSK Kabupaten Bantul sejumlah 17 Orang
  6. PHL sejumlah 7 Orang

Perencanaan anggaran sesuai RKPD :

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: PMKS
Jumlah 2021	: Rp. 0
Jumlah 2022	: Rp. 1.802.525.412
Jumlah 2023	: Rp. 2.316.517.840

Indikator	Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Tolak Ukur Kinerja	Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program	Target Kinerja 55 Persen	Target Kinerja 55 Persen
Masukan	Tolak Ukur Kinerja Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial Dana yang dibutuhkan Rp. 2.475.447.147	Tolak Ukur Kinerja Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial Dana yang dibutuhkan Rp. 1.802.525.412
Keluaran	Target Kinerja 86 kpm 20 kube 300 kpm	Target Kinerja 86 kpm 20 kube 300 kpm
Hasil	Tolak Ukur Kinerja Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS 100 persen	Tolak Ukur Kinerja Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS 100 persen

## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Laporan Pendampingan Bantuan Sosial WRSE target 1 laporan, Pendampingan KUBE target 20 KUBE, PKH Target Graduasi yang menerima usaha target 300 Penerimaan WRSE Penerima Bantuan Sosial target 86 KPM.

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki tujuan untuk dapat melakukan koordinasi di tingkat kecamatan sehingga SDM dapat melakukan peningkatan kapasitas selain itu dapat melakukan pendampingan terhadap keluarga miskin yang ada di kabupaten.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi antar kecamatan, melakukan sosialisasi pengentasan kemiskinan, Bimbingan teknis Penerima Bansos WRSE, Pemberian bantuan sosial uang untuk usaha kepada KPM PKH yang graduasi dan pemberian honor untuk perwakilan koordinator kapanewon yang telah dipilih dan PHL Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Honor PHL	Januari s.d Desember
2	Bimbingan Teknis WRSE	Juni
3	Graduasi KPM PKH	Maret
4	Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan	Juli
5	Bantuan Sosial WRSE	Juni
6	BKK KUBE Pengembangan	Juli
7	BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan dan Pengembangan	Agustus

Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat akan dilaksanakan di setiap akhir triwulanan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember dan Honor PHL setiap Bulan.

Pada Perubahan anggaran pada sub ini dirincikan untuk Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan untuk 345 orang, Bimbingan Teknis Penerima WRSE untuk 86 Orang menjadi 59 orang, Pemberian Bantuan kepada KPM PKH yang graduasi sebanyak 300 orang menjadi 103 orang. Belanja BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan sebanyak 175 KPM dan Pengembangan 105 KPM dan BKK UEP KUBE Pengembangan 10 KUBE.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk subkegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah sebesar Rp. 2.475.447.147,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 1.802.525.412,- (*satu miliar delapan ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*).

## VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



g Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

வினாடிவ அலுவலர்

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

## RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022

- Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Indikator Program** : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS  
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
- Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan  
Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Persentase Fakir Miskin Yang Terlayani Yang  
Terdata DTKS
- Sub.Kegiatan** : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi  
Masyarakat

### I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	86 kpm
2	pendampingan KUBE	20 kube
3	PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	300 kpm

### II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut :

<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Berkurang / Bertambah</b>
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Honor Pengadaan Jasa Tenaga Kontrak	650.000	650.000	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja ATK	7.173.035	7.172.900	(135)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan rutin	15.359.500	15.359.500	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja konsumsi rapat	32.512.500	32.512.500	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Honor Narasumber, Moderator	750.000	750.000	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial - Pendamping Bansos Graduasi PKH - Pendamping Kegiatan Bansos WRSE	22.400.000	22.400.000	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Honor Tenaga Kontrak	168.602.112	167.680.512	(921.600)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.740.000.000	1.149.000.000	(591.000.000)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	258.000.000	177.000.000	(81.000.000)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	230.000.000	230.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.475.447.147</b>	<b>1.802.525.412</b>	<b>(672.921.735)</b>




Total rencana anggaran subkegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 2.475.447.147,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*)

Total anggaran SubKegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 1.802.525.412,- (*satu miliar delapan ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

  
Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

विनायक आशिषात्

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07227**

**Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  
**Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  
**Indikator Sub Kegiatan** : Orang Yang Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BBM

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;

12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **B. Gambaran Umum**

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Memiliki identitas yg jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Tujuan Penggunaan : Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Selektif Memenuhi Persyaratan Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan tahun anggaran berkenaan. Penerima Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## **C. Tujuan dan Data Pendukung**

- Tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  1. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkandan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  3. Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  4. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  5. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  6. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi Korban Bencana untuk kembali ke kehidupan yang layak seperti semula
- Data Pendukung
    1. Pendamping PKH se Kabupaten Bantul
    2. TKSK 17 Kapanewon se Kabupaten Bantul
    3. Kapanewon: 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul
    4. Desa: 75 Desa di Kabupaten Bantul
    5. PHL sejumlah 6 Orang

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah adanya Laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan target 1 dokumen, Laporan peningkatan kapasitas pada korcam PKH target 1 Dokumen, dan Laporan pendampingan Masyarakat miskin target 1 Dokumen.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan anatar lain :

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

### **- Persiapan Pelaksanaan**

Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi proposal beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- Pelaksanaan

Pada tahap ini kami melakukan Bimbingan teknis kepada calon penerima bantuan sosial RTLH Kab. Bantul dan melaksanakan pembinaan kepada seluruh SDM PKH. Selain itu dalam kegiatan ini juga melakukan pemilihan calon penerima bantuan RTLH dan PPB RTLH dan melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan PMKS untuk melakukan update data tersebut.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan kegiatan akan dilakukan evaluasi baik oleh instruktur maupun oleh panitia yang nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi tindaklanjut dari kegiatan ini.

### III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga memiliki tujuan dapat mengoptimalkan ketepatan bantuan, kelancaran pemberian bantuan dan kelancaran pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

### IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi, verifikasi dan monitoring untuk penerima bantuan sosial kepada KPM. Kemudian melakukan Pembinaan dan peningkatan Kapasitas pada SDM PKH dan pemutakhiran data kemiskinan dan PMKS yang ada di Kabupaten Bantul. Pemberian honor jasa tenaga non ASN dan belanja iuran BPJS Kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja. Dan sosialisasi kepada agen berkaitan dengan Bantuan Sosial Pangan.

### V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Honor Tenaga Non ASN & Iuran BPJS Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian	Januari s.d Desember
2	Makan dan Minum Rapat	Februari s.d Desember
3	Penggandaan dan ATK Rutin	Februari s.d Desember
4	Pembinaan SDM PKH	Mei
5	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH	Juni
6	Sosialisasi BSP	Maret
7	Honor KoorKap PKH	Maret, Juni, September dan Desember

Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ini dengan target yang akan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember atau pada Triwulan I dan II.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk rapat koordinasi, pembelian ATK operasional kegiatan, untuk melakukan sosialisasi kepada agen berkaitan dengan Bantuan Sosial Pangan dan operasional yang digunakan untuk pemutakhiran data kemiskinan dan PMKS yang ada di Kabupaten Bantul dan Honor PHL.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 359.743.600,- (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*). Dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 3.847.822.955,- (*tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah*).

## VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
4 Rembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

विहगल अडिलगुगु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

**Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  
**Indikator Program** : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS  
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial  
**Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan  
Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Persentase Fakir Miskin Yang Terlayani Yang  
Terdata DTKS  
**Sub.Kegiatan** : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan  
Keluarga

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	laporan Pemberian BLT DBH CHT	1 Dokumen
2	Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin	1 Dokumen
3	Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH	1 Dokumen
4	laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan	1 Dokumen
5	Orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai BBM	3800 Orang
6	Orang yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai DBHCHT	1872 Orang

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial  
Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Berkurang / Bertambah</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja BBM untuk kegiatan BLT-DBHCHT	0	4.147.000	4.147.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja ATK	7.337.500	7.337.500	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan rutin	15.493.500	19.259.000	3.765.500
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja konsumsi rapat	34.425.000	49.300.000	14.875.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja konsumsi fullday	72.850.000	85.450.000	12.600.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honor Narasumber, Moderator	3.500.000	3.500.000	0
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial - Honor Koordinator Kabupaten BSP - Honor Koordinator Kabupaten PKH - Honor Koordinator Kapanewon PKH - Petugas Rekonsiliasi Data PKH	75.600.000	88.900.000	13.300.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Honor Tenaga Kontrak	120.430.080	120.430.080	0
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Honor Tenaga Kontrak	30.107.520	30.107.520	0



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja SPPD dalam kabupaten untuk BLT-DBHCHT	0	35.850.000	35.850.000
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu - Belanja BLT DBHCHT		3.403.541.855	3.403.541.855
<b>Jumlah</b>	359.743.600	3.847.822.955	3.488.079.355

Total rencana anggaran subkegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 359.743.600,- (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*). Total rencana anggaran SubKegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 3.488.079.355,- (*tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.


  
 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

*သိက္ခာမာ အသိဇာတိ*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor :050/07234**

**Program : Program Penanganan Bencana**  
**Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB)**  
**Indikator Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Penumbuhan KSB Baru target 2 kampung**

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82 Tahun 2006 Tentang Taruna Siaga Bencana;
6. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
10. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## **B. Gambaran Umum**

Pada tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial RI mengembangkan sebuah konsep yang disebut Kampung Siaga Bencana yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Penanggulangan bencana berbasis komunitas (community-based disaster management) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan interprestasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana.

Salah satu pendekatan alternatif adalah mengembangkan kebijakan manajemen bencana lewat konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat dan menggunakan tehnik serta tindakan di mana masyarakat dapat mengorganisasi diri secara mandiri dengan bantuan teknis terbatas dari luar. Program manajemen bencana berbasis masyarakat tersebut dianggap lebih memungkinkan untuk melahirkan tindakan yang responsive terhadap kebutuhan komunitas, dan untuk mengambil bagian dalam pembangunan komunitas. Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana yang berhasil harus melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas lokal harus sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya. Masyarakat mungkin memerlukan bantuan tehnik, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kapabilitas-kapabilitas mereka sendiri

## **C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah Penumbuhan Kampung Siaga Bencana yang memiliki potensi resiko bencana dengan target 2 KSB.

Data yang mendukung :

- a. Kampung, Kesiapsiagaan Masyarakat;
- b. Petugas koordinasi dan persiapan pelaksanaan KSB;
- c. Supervisor pusat;
- d. Supervisor Propinsi;
- e. Supervisor Kab/Kota;
- f. Petugas survey;
- g. Praktisi - Tagana Kawasan Setempat Sebagai Fasilitator;

- h. Tim Kampung Siaga Bencana - warga masyarakat berumur 18 s/d 50 tahun yg terlatih;
- i. SOP ( Standar Operasioanl dan prosedur );
- j. Roadmap kawasan;
- k. Lumbung sosial - Gudang logistik ( Buffer Stock );
- l. Gardu sosial - Sekretariat atau Posko.

6. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA  
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : korban bencana  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 113.370.000  
 Jumlah 2023 : Rp. 3.775.000

Indikator	Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.475.000	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	2 KSB	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB
Hasil	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 persen	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana
			Target Kinerja
			100 Persen
			Rp. 113.370.000
			2 KSB
			60 persen

## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas dan Penumbuhan KSB Baru dengan target 2 KSB.

Berdasarkan dengan sudut pandangnya, KSB dapat memecahkan masalah dengan :

1. Sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana.;
2. Menyiapkan sistem peringatan dini lokal;
3. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi;
4. Membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal;
5. Melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait;
6. Melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan;
7. Membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait;
8. Melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu.

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana perlu dilaksanakan untuk dapat melatih kampung/desa yang ada di Kabupaten Bantul agar dapat melaksanakan ketugasan awal dengan pendataan korban bencana dan tindakan awal oenanggulangan bencana apabila terjadi bencana, selain itu juga dapat melaksanakan upaya pengurangan resiko dalam kemungkinan terjadi bencana.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Koordinasi dengan pihak terkait untuk dapat menumbuhkan Kampung Siaga Bencana yang sesuai dengan harapan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pada perubahan anggaran tahun 2022 ini ada penambahan untuk support dukungan pembentukan KSB di Kalurahan Bangunjiwo.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Februari, Mei, September
2	Penggandaan	Februari, Maret, Mei, Juni, September, November dan Desember
3	Penumbuhan KSB	Maret dan November

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Februari sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan belanja pengadaan dan penumbuhan KSB di 2 Kalurahan dengan rincian kegiatan Peltihan, Penyuluhan dan Simulasi KSB.

#### **VI. Anggaran**

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.88.475.000,- (*delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Dan diperubahan anggaranya menjadi Rp.113.370.000,- (*seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

#### **VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA**

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

#### **VIII. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

  
Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦠꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana
- Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
- Kegiatan** : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana
- Sub.Kegiatan** : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	2 KSB

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah sebagai berikut :

URAIAN	Sebelum Perubaha n	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja ATK	-	495.000	495.000



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan rutin - Cetak Piagam - Cetak Banner	7.225.000	8.625.000	1.400.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Belanja Papan Pengumuman/Informasi	4.000.000	4.000.000	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja konsumsi rapat	5.100.000	9.350.000	4.250.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja konsumsi aktivitas lapangan - Belanja konsumsi penumbuhan KSB	15.400.000	20.150.000	4.750.000
Belanja Pakaian Olahraga - Belanja baju training	15.000.000	15.000.000	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Honor Narasumber, Moderator	6.750.000	12.250.000	5.500.000
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - Belanja sewa sound system - Belanja sewa tenda	-	1.550.000	1.550.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Belanja Sewa Gedung Pertemuan	-	1.500.000	1.500.000
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Transport Peserta	10.000.000	15.000.000	5.000.000
Belanja Sosialisasi - Belanja Sewa Meja Kursi	-	450.000	450.000
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone - Belanja Pengadaan HT	25.000.000	25.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>88.475.000</b>	<b>113.370.000</b>	<b>24.895.000</b>

Total rencana anggaran subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 88.475.000,- (*delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 113.370.000,- (*seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatanKoordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

*विद्यया ऽर्जुनीयते*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07235**

<b>Program Kegiatan</b>	<b>: Program Penanganan Bencana : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</b>
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>: Kapanewon koordinasi kebencanaan target 17 kapanewon TAGANA yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas Target 137 Anggota</b>

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan - Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82 Tahun 2006 Tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;

9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

## **B. Gambaran Umum**

Taruna Siaga Bencana selanjutnya di singkat TAGANA adalah wadah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan social. Anggota TAGANA adalah seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita yang berusia 18 tahun keatas dan telah mengikuti pelatihan Dasar TAGANA. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA.

TAGANA yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan TAGANA dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga TAGANA dapat juga dikatakan sebagai "disaster front" dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara TAGANA dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui TAGANA yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana

Apa yang telah dilakukan TAGANA dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana sangat penting dilakukan.

### **C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah jumlah Uang Piket TAGANA - Pembinaan rutin TAGANA, Koordinasi TAGANA - Honor Tim TAGANA di Kabupaten Bantul dengan target 117 orang/anggota.

Dengan data pendukung :

1. Total Anggota TAGANA Kabupaten Bantul : 117 Anggota
2. Tim Pelaksana Teknis Bantuan Bencana : 7 Orang
3. Tim Pengurus Forum Koordinasi TAGANA : 7 Orang
4. Koordinator Kapanewon TAGANA : 17 Orang

7. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: korban bencana
Jumlah 2021	: Rp. 0
Jumlah 2022	: Rp. 229.745.595
Jumlah 2023	: Rp. 160.410.000

Indikator	Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
	Sebelum Perubahan	Target Kinerja	Setelah Perubahan
	Tolak Ukur Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 283.815.595	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Kecamatan koordinasi kebencanaan Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	17 kecamatan 137 Tagana	Kecamatan koordinasi kebencanaan Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas
Hasil	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 persen	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana
			Target Kinerja
			100 Persen
			Rp. 229.745.595
			17 kecamatan 137 Tagana
			60 persen

## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Uang Piket TAGANA - Pembinaan rutin TAGANA, Koordinasi TAGANA - Honor Tim TAGANA di Kabupaten Bantul dengan target 137 Anggota TAGANA.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan antara lain :

1. Tingkat kehadiran Piket POSKO TAGANA perlu ditingkatkan
2. Koordinasi Intern TAGANA dan lintas sector
3. Perlunya ditingkatkan insentif untuk Anggota TAGANA

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana perlu dilaksanakan untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial khususnya dalam penanganan PMKS korban Bencana.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan bencana, memberikan Honor Tim TAGANA, Pembinaan dan Pelatihan Rutin TAGANA dan Piket Pos Komando TAGANA. Dan pada perubahan anggaran mengalami efisiensi pada penerima BPJS iuran jaminan Kesehatan anggota tagana.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Juni, Oktoberr dan Desember
2	Honor Tim Teknis dan Losgistik	Maret, Juni, September dan Desember
3	Uang Piket Posko	Januari s.d Desember
4	Pembinaan Anggota Tagana	Juni
5	Belanja iuran BPJS Kecelakaan, Kematian dan Kesehatan Anggota TAGANA	Januari s.d Desember

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Januari sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi belanja Honor Tim Teknis dan Petugas Logistik. Belanja Uang Piket Posko TAGANA dan Belanja iuran BPJS Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Anggota TAGANA.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 283.815.595,- (*dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus sembilan*

puluh lima rupiah) dan perubahan anggaran menjadi Rp. 229.745.595,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

#### VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

വികസനം അഭിവൃദ്ധം

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana
- Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
- Kegiatan** : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana
- Sub.Kegiatan** : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Kecamatan koordinasi kebencanaan	17 kecamatan
2	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 Tagana

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah sebagai berikut :

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.419.605	2.419.605	-

- Belanja ATK			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan rutin	4.355.750	5.230.750	875.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja konsumsi rapat	17.850.000	24.225.000	6.375.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Honor Narasumber, Moderator	1.250.000	1.250.000	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana - Belanja Iuran Jaminan Anggota TAGANA - Honor Koordinator Kapanewon TAGANA - Honor Pelaksana Teknis TAGANA - Honor Pengurus Harian TAGANA - Uang Piket Posko TAGANA	257.940.240	196.620.240	(61.320.000)
<b>Jumlah</b>	<b>283.815.595</b>	<b>229.745.595</b>	<b>(54.070.000)</b>

Total rencana anggaran subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 283.815.595,- (*dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 229.745.595,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP: 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

*வினாடி அமிலாது*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07233**

**Program** : **Program Penanganan Bencana**  
**Kegiatan** : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan** : **Pelayanan Dukungan Psikososial**  
**Indikator Sub Kegiatan** : **Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial target 10 korban dan tagana yang mendapatkan Pendampingan target 137 Anggota**

**I. LATAR BELAKANG**

**A.DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan - Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 Tahun 2006 Tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## **B. Gambaran Umum**

Taruna Siaga Bencana selanjutnya di singkat TAGANA adalah wadah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan social. Anggota TAGANA adalah seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita yang berusia 18 tahun keatas dan telah mengikuti pelatihan Dasar TAGANA. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA.

TAGANA yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan Tagana dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga Tagana dapat juga dikatakan sebagai "disaster front" dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara Tagana dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui Tagana yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana.

Apa yang telah dilakukan Tagana dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana. Oleh karena itu pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana sangat penting dilakukan.

### **C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial, data yang diperlukan adalah jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Bantul dengan target 137 orang/anggota.

Dengan data pendukung :

1. Total Anggota TAGANA Kabupaten Bantul : 117 Anggota
2. Koordinator Kapanewon TAGANA : 17 Orang
3. Tim Pelaksana Teknis Bantuan Bencana : 7 Orang
4. Tim Pengurus Forum Koordinasi TAGANA : 7 Orang

## **II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Pendampingan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Bantul dengan target 137 Anggota Tagana.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya dalam mengurangi risiko bencana
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelaksanaan pengurangan risiko bencana

## **III. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial perlu dilaksanakan untuk dapat membantu mengoptimalkan kemampuan dari anggota

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk terus melakukan pengembangan diri sehingga dapat berkomunikasi dan berkoordinasi bersama korban bencana dengan mudah sehingga diharapkan dapat mengurangi bencana psikologi dari korban bencana.

#### IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah koordinasi terkait adanya bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul dan pemberian bantuan psikososial bagi korban bencana.

#### V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Mei, Juli, dan Oktober dan Desember
2	Pelatihan Psikososial	Juli
3	Penggandaan dan ATK	Maret dan Juli

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Maret sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi belanja operasional dari Pos Komando Taruna Siaga Bencana (Posko Tagana) dan Pelatihan Psikososial kepada Anggota TAGANA.

#### VI. Anggaran


Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).

#### VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana  
**Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial  
**Sub.Kegiatan** : Pelayanan Dukungan Psikososial

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	10 korban
2	Tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.668.000	1.668.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.782.000	1.782.000	0


3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.050.000	11.050.000	0
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000	1.000.000	0
	Jumlah	15.500.000	15.500.000	0

Total rencana anggaran subkegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 15.500.000,- (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 15.500.000,- (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,  
  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07232**

**Program** : Program Penanganan Bencana  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  
**Indikator Sub Kegiatan** : Koordinasi lintas sector penyediaan Bantuan bagi kelompok rentan target 18 jenis bahan

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan - Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## **B. Gambaran Umum**

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terkena bencana alam. Sebagian besar korban adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah perempuan, termasuk remaja perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, serta anak. Kesiapsiagaan masyarakat perlu dilihat sebagai upaya penting dalam meminimalisasi risiko bencana terhadap kelompok rentan.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

## **C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, data yang diperlukan adalah bagaimana tempat konseling yang digunakan untuk memfasilitasi dan menangani bagi korban bencana yang termasuk dalam kelompok rentan.

Data tersebut antara lain :

1. Data Tempat Kejadian Bencana
2. Data Korban Bencana
3. Dll.

## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah penyediaan bantuan kepada kelompok rentan berupa konseling dan penanganannya target 18 jenis bahan.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang mampu memberikan bantuan kepada kelompok rentan;
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana;
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana;
4. penyediaan tempat bagi kelompok rentan.

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan adalah koordinasi lintas sector terkait adanya bencana alam dan tempat penampungan yang memenuhi standar yang terjadi di Kabupaten Bantul.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

No	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Juni, September dan November
2	Penggandaan Rutin	Agustus

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan November untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector, penggandaan rutin dan pemberian uang saku untuk pendampingan bagi kelompok rentan.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.550.000,-  
(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

## VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



*Kepala, t*  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

வினாடிவா அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana  
**Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial  
**Sub.Kegiatan** : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	875.000	875.000	0
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.675.000	4.675.000	0
	Jumlah	5.550.000	5.550.000	0

Total rencana anggaran subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 5.550.000,- (*lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).


Total anggaran SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.550.000,- (*lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

  
Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

വികസന സാമൂഹിക സേവ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07225**

**Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  
**Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator Sub Kegiatan** : Orang Mendapatkan Pendampingan Pembekalan Persiapan Pendataan IKS

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 567)
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan

Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79)

## **B. Gambaran Umum Singkat**

Saat ini Pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI. Data ini berisikan *by name by address* beserta status kesejahteraan rumah tangga yang masuk di dalamnya, yang digunakan sebagai basis data sasaran penerima bantuan perlindungan sosial di Indonesia.

Pemerintah diimbau untuk terus memperbaiki keakuratan dan validitas data sasaran penerima program perlindungan sosial. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menyediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang merupakan sistem untuk mendukung pemutakhiran DTKS. Dan juga Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan Uji Petik Pendataan dengan menggunakan Aplikasi SIDAMESRA sebagai upaya untuk memperoleh data yang Valid di Kabupaten Karena dalam Aplikasi ini akan di dapat data peringkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul. Dari peringkat yang paling atas maupun paling bawah ,sehingga dengan data tersebut bisa di ketahui peringkat kesejahteraan dari yang paling bawah sampai paling atas. Bagi masyarakat kurang mampu yang belum menerima program perlindungan sosial dapat mengajukan diri melalui desanya masing-masing untuk didaftarkan ke dalam DTKS, yang selanjutnya akan diidentifikasi dan diverifikasi sesuai mekanisme pendataan DTKS.

Hasil pendataan yang telah dilakukan kemudian dilakukan finalisasi melalui aplikasi SIKS-NG yang selanjutnya data ini akan diterima oleh Pusdatin Kemsos RI untuk disahkan pada penetapan DTKS. Untuk masyarakat yang layak dan sudah masuk dalam DTKS diharapkan dapat memperoleh bantuan program perlindungan sosial dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan.

## **C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan**

Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial dengan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

dilaksanakan untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi Basis Data untuk bantuan program perlindungan sosial sehingga secara bertahap akan diperoleh data yang semakin akurat dan valid.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kegiatan:

Maksud kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pendataan dan memperoleh basis data yang akurat dan valid sesuai keadaan rumah tangga yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk penentuan prioritas sasaran bantuan program perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan IKM ini adalah

- Memperbaiki inclusion dan exclusion error pada DTKS
- Memperoleh data tingkat kesejahteraan rumah tangga
- Memperoleh data identitas rumah tangga di daerah
- Tersedianya data dari indikator instrumen pendataan sebagai kriteria untuk memperoleh program perlindungan sosial.

## **II. Indikator Kinerja**

### **A. Masukan (*in put*)**

- Dana/Anggaran sebelum perubahan : Rp. 622.736.596,- (*Enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) menjadi 704.237.596 (*Tujuh ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*)

### **B. Keluaran (*out put*)**

- Pemeliharaan sistem Database KK Miskin Penerima Bantuan.

### **C. Hasil (*out come*)**

- Tercapainya 1 Aplikasi Database.

## **III. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **A. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan dengan menyampaikan materi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setiap ada penetapan yang terbaru dari Kementerian





**V. Biaya Yang Diperlukan**

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 753.437.596,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam).

Kepala,  
  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

வினாடிவ அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  
**Indikator Program** : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS  
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial  
**Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan  
Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Persentase Fakir Miskin Yang Terlayani  
Yang Terdata DTKS  
**Sub Kegiatan** : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah  
Kabupaten/Kota

**I. Indikator SubKegiatan**

Menu Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	1 dokumen
2	Orang mendapatkan pendampingan pembekalan Persiapan Pendataan IKS	240 Orang
3	Pelaksanaan Musyarah Desa untuk pendataan	75 desa
4	Peserta yang mengikuti sosialisasi Banjamsos	30 Orang

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Rincian Menu Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/ Berkurang</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.044.500	40.044.500	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.377.000	92.827.000	27.450.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.100.000	117.350.000	(18.750.000)
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	141.200.000	155.450.000	14.250.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.750.000	57.750.000	15.000.000
6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0	78.750.000	78.750.000
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	144.516.096	144.516.096	0
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.500.000	11.500.000	2.000.000
9	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	43.250.000	55.250.000	12.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>622.737.596</b>	<b>753.437.596</b>	<b>130.700.000</b>

Total rencana anggaran subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 622.737.596,- (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Total anggaran SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 753.437.596,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).



### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor :050/07226**

<b>Program</b>	<b>: Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator SubKegiatan</b>	<b>: Verifali Data Penduduk Miskin Dan Rumah Tangga Miskin</b>

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum**

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79).

## **B. Gambaran Umum**

Terfasilitasinya pelayanan dan Aduan yang tersistem karena sudah memakai sistem Online. Meliputi Permasalahan Sosial, Ekonomi dan Pendidikan. Dengan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu sebagai andalan dalam pelayanan kami diharapkan semua permasalahan yang ada di tingkat bawah bisa segera di atasi, Sehingga keluhan yang dirasakan akan segera mendapat jawaban ataupun solusi terhadap warga yang mengadu. Dukungan dari pemerintah untuk PUSKESOS di desa sangatlah besar, guna memberikan pelayanan yang prima dan menampung segala aspirasi warga.

## **C. Tujuan dan Data Pendukung**

- a. Mengidentifikasi jumlah RTM ( Rumah Tangga Miskin ) di Kabupaten Bantul berdasarkan variabel miskin;
- b. Mengetahui potensi Desa untuk penurunan Rumah Tangga Miskin;
- c. Telah berdiri 75 puskesmas di 75 Desa Se kab Bantul;
- d. Pendampingan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial;
- e. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan di Kalurahan Se Kabupaten Bantul;
- f. Memaksimalkan peran PUSKESOS di tiap Kalurahan untuk Masyarakat Pemerlu informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. SLRT sebagai pusat dari layanan Masyarakat dalam segala aduan.

## **II. Indikator Dan Sudut Pandang Pemecahan masalah**

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah adanya laporan perencanaan dan evaluasi dengan target 6 dokumen. 6 dokumen tersebut antara lain adalah Rensta Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, LKJ perangkat daerah, LKPJ Perangkat Daerah, LPPD, Laporan Evaluasi triwulan.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam membuat proses membuat dokumen perencanaan, data terkait lingkungan sangat dibutuhkan, misal terkait lingkungan yang rentan akan bencana, hal ini akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan.
2. Aspek Ekonomi : pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam perencanaan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan merupakan faktor yang diutamakan dan menjadi skala prioritas sesuai dengan Tema skala prioritas Kabupaten dan

DIY. Dalam masa pemulihan Covid-19 perencanaan 2021 diutamakan untuk pemulihan perekonomian.

3. Aspek Sosial : pada aspek sosial, terkait dengan penanganan kesejahteraan penanganan PMKS, korban kekerasan, dan penataan masyarakat melalui lembaga mitra menjadi tolak ukur yang dilibatkan dalam perencanaan.

### III. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan: membantu dalam penyusunan rencana untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi keraguan dalam menyalurkan bantuan terutama pada lokasi-lokasi Rumah Tangga Miskin yang jauh dan tersebar, sehingga diharapkan penurunan angka kemiskinan akan lebih mudah dicapai karena mudahnya mengidentifikasi masyarakat miskin sehingga bantuan yang disalurkan tepat pada sasaran yang diinginkan.

### IV. Gambaran Sub Kegiatan

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah pelaksanaan pembuatan dokumen yang membutuhkan Rapat koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, Pengentrian Anggaran, pembuatan laporan.

### V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

NO	URAIAN	WAKTU
1	Persiapan Kegiatan	September 2022
2	Rapat Koordinasi	September 2022
3	Penjadwalan Kegiatan	September 2022
4	Pelaksanaan Kegiatan	September - Desember 2022
5	Keluaran	Desember 2022
6	Evaluasi	Desember 2022

### VI. Anggaran

Anggaran yang untuk kegiatan ini adalah sebesar : Semula Rp. 505.850.128,- (*Lima ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*), berubah menjadi 581.828.128,- (*Lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

### VII. ORGANISASI /INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan di buat agar dapat menjadi pedoman dan Panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

विहणतल अरविषतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  
**Indikator Program** : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS  
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial  
**Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah  
Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Persentase Fakir Miskin Yang Terlayani Yang  
Terdata DTKS  
**Sub.Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah  
Kabupaten/Kota

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah  
Kabupaten/Kota :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 Dokumen
2	Orang Yang Mengikuti Pendampingan Kegiatan Jaminan Kesehatan dan Batuan Sosial	200 Orang
3	Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	3000 Data

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.871.000	7.871.000	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.466.000	31.891.000	21.425.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.987.500	46.112.500	(31.875.000)
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.087.500	59.587.500	9.500.000

5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	10.000.000	10.000.000
6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	120.250.000	120.250.000	0
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	192.688.128	192.688.128	0
8	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000	80.000.000	50.000.000
9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	2.000.000	2.000.000
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.500.000	24.500.000	8.000.000
11	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	6.928.000	6.928.000
	Jumlah	505.850.128	581.828.128	75.978.000

Total rencana anggaran subkegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 505.850.128,- (*Lima ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 581.828.128,- (*Lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.


  
 Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

*သီလကရုဏာ အစရှိသည်တို့*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**  
Nomor : 050/07229

**Program : Program Penanganan Bencana**  
**Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan**  
**Indikator Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan Logistik Bencana Target Penyediaan Bahan DU Bencana 18 Jenis bahan dan Penyediaan Logistik Bantuan Bencana 16 Jenis**

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang -- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;



10. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **B. Gambaran Umum**

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

Layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.

## **C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan logistik untuk bantuan korban bencana dengan target 80 buffer stock.

Data tersebut antara lain :

1. Data Korban Kebakaran
2. Data Korban Pohon Tumbang
3. Data Korban Tanah Longsor
4. Data Korban Banjir

5. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: korban bencana
Jumlah 2021	: Rp. 0
Jumlah 2022	: Rp. 95.991.500
Jumlah 2023	: Rp. 47.997.500

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.391.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.991.500
Keluaran	penyediaan Dapur Umum Bencana Penyediaan logistik pada KSB	18 jenis bahan 16 jenis bahan	penyediaan Dapur Umum Bencana Penyediaan logistik pada KSB	18 jenis bahan 16 jenis bahan
Hasil	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100 persen	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100 persen

## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Penyediaan logistik pada KSB target 16 jenis bahan dan Penyediaan Dapur Umum Bencana 18 Jenis bahan.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana
4. penyediaan logistic pangan untuk korban bencana

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah koordinasi terkait adanya bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul dan pemberian bantuan logistik bencana bagi korban bencana. Tetapi di perubahan anggaran kami menggeser salah satu komoditi yang ada paket permakanan, hal ini dikarenakan ketidaksesuaian harga ketika penganggaran dan harga pasar. Selain itu kami juga menambahkan anggaran untuk pembelian motor dapur umum portable sebanyak 1 unit.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Februari, Maret, Mei, Agustus dan November
2	Penggandaan Rutin	Maret, Juni, September, November
3	Pengadaan Logistik Bencana	Mei
4	Pengadaan Motor DU Portable	November

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Februari sampai dengan November untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan pertengahan tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 53.391.500,- (*lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 95.991.500,- (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

## VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

## VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Kepala  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ພິກາຖາລາ ຂະລືລາທາງ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana  
**Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial  
**Sub.Kegiatan** : Penyediaan Makanan

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Penyediaan Makanan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan
2	Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Makanan adalah sebagai berikut :

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang / Bertambah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan rutin	3.841.500	3.841.500	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - Belanja Godie Bag (Kardus Packing)	3.750.000	3.750.000	-

Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga - Belanja Persediaan Logistik	40.275.000	37.875.000	(2.400.000)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja konsumsi rapat	5.525.000	11.250.000	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Belanja pengadaan karoseri motor dapur umum	-	15.000.000	15.000.000
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja pengadaan motor dapur umum	-	30.000.000	30.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>53.391.500</b>	<b>95.991.500</b>	<b>42.600.000</b>

Total rencana anggaran subkegiatan Penyediaan Makanan tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 53.391.500,- (*lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Penyediaan Makanan tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 95.991.500,- (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Penyediaan Makanan tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.


  
Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS SOSIAL**

*विनायकः कर्मणः स्वयम्*

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07231**

**Program** : Program Penanganan Bencana  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  
**Indikator Sub Kegiatan** : Koordinasi Lintas Sektor penyiapan Tempat penampungan pengungsi target 75 desa

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **B. Gambaran Umum**

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

## **C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan tempat penampungan bagi pengungsi target 75 desa

Data tersebut antara lain :

1. Data Tempat Rawan Bencana
2. Data Korban
3. DII.



## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi target 75 desa.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial;
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana;
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana;
4. penyediaan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana.

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah koordinasi lintas sector terkait adanya bencana alam dan tempat penampungan yang memenuhi standar yang terjadi di Kabupaten Bantul.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	April, September dan Desember
2	Penggandaan Rutin	April, September dan Desember

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai pada bulan April sampai dengan Desember untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector dan penggandaan rutin.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.075.000,- (*lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

## VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

බාහතලා ආසායනාලය

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana  
**Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial  
**Sub.Kegiatan** : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Cetak Kegiatan Kantor-Bahan	1.250.000	1.250.000	0
2	lanja Makanan dan Minuman Rapat	3.825.000	3.825.000	0
	Jumlah	5.075.000	5.075.000	0

Total rencana anggaran subkegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi tahun 2022 sebelum perubahan adalah 5.075.000,- (*lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.075.000,- (*lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kepala,  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦩꦶꦫꦶꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022  
Nomor : 050/07230**

**Program** : Program Penanganan Bencana  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana  
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Sandang  
**Indikator Sub Kegiatan** : Buffer Stok Bantuan Sandang 95 Pakaian  
Jumlah Korban Bencana Yang Menerima  
Paket Sandang Target 95 Orang

**I. LATAR BELAKANG**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan - Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

10. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**B. Gambaran Umum**

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

**C. Tujuan dan Data Pendukung**

Dalam sub kegiatan Penyediaan Sandang, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan bantuan sandang yang diberikan kepada korban bencana target 20 stel/orang.

Data tersebut antara lain :

1. Data Korban Kekeringan Daerah
2. Data Korban Kebakaran
3. Data Korban Pohon Tumbang
4. Data Korban Tanah Longsor
5. Data Korban Banjir
6. Dll.

## II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Sandang pada Kerangka Acuan Kegiatan ini buffer stok bantuan sandang target 20 pakaian Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang target 20 pakaian.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial;
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana;
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana;
4. penyediaan sandang untuk korban bencana.

## III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

## IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sandang adalah koordinasi terkait adanya bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul dan pemberian bantuan sandang bagi korban bencana.

## V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Juni
3	Pengadaan Pakaian	Agustus

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Juni dan Agustus, untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada akhir tahun. Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana dan pengadaan pakaian/sandang.

## VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.275.000,- (*dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

## VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan Penyediaan Sandang adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

विहगल अडलललललल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penanganan Bencana  
**Indikator Program** : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota  
**Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  
**Indikator Kegiatan** : Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial  
**Sub.Kegiatan** : Penyediaan Sandang

**I. INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Menu Sub Kegiatan Penyediaan Sandang :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	buffer stok bantuan sandang	20 pakaian
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian

**II. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Sandang adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000	1.400.000	0
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.375.000	3.375.000	0
3	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000	7.500.000	0
	Jumlah	12.275.000	12.275.000	0

Total rencana anggaran subkegiatan Penyediaan Sandang tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 12.275.000,- (*dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Total anggaran SubKegiatan Penyediaan Sandang tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 12.275.000,- (*dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

### III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Penyediaan Sandang tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017